



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi rekrutmen dan pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat dalam melakukan penyuluhan sosial, perlu diterbitkan Petunjuk Tekhnis Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f
7=

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan maupun tulisan.
2. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Rekrutmen Penyuluh Sosial Masyarakat adalah Proses pengangkatan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

**BAB II
TATA CARA REKRUTMEN PENYULUH**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia**

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Rekrutmen Penyuluh Sosial Masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi terkait.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas Panitia**

Pasal 3

- (1) Panitia Rekrutmen Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Penyuluh Sosial Masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. melakukan tahapan seleksi pengangkatan calon Penyuluh Sosial Masyarakat, meliputi:
 1. seleksi berkas;
 2. tes tulis; dan
 3. tes wawancara.
- (2) Panitia menyerahkan hasil seleksi dengan berita acara yang selanjutnya disahkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat**

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan calon Penyuluh Sosial Masyarakat yang dinyatakan telah lulus seleksi untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan tembusan surat Keputusan Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

**BAB III
SYARAT REKRUTMEN PENYULUH**

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama sederajat;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sampai paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh wanita;
 - d. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
 - e. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato; dan
 - f. paham mengenai permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Sosial Masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak untuk dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan/honorarium; dan
 - d. penghargaan;
- (2) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menandatangani perjanjian kontrak kerja;
 - b. melaksanakan tugas Penyuluhan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memberikan laporan hasil kemajuan kegiatan Penyuluhan Sosial setiap bulannya kepada Bupati melalui Dinas.

**BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Bagian Kesatu
Pemberhentian**

Pasal 7

- (1) Penyuluh Sosial Masyarakat berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. diberhentikan;
- (2) Penyuluh Sosial Masyarakat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penyuluh Sosial Masyarakat; dan
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila Penyuluh Sosial Masyarakat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberhentian Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu**

Pasal 8

- (1) Pengisian formasi Penyuluh Sosial Masyarakat Pergantian Antar Waktu dapat diisi oleh calon Penyuluh Sosial Masyarakat yang telah mengikuti seleksi berdasarkan urutan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat Pergantian Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas output pelaksanaan dan peningkatan kualitas kegiatan Penyuluhan Sosial.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 26 OKTOBER 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



§ MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kumday	